



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2017/PA Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

████████████████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Anggrek No. 25 Lingkungan Pasae, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

████████████████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir, terakhir bertempat kediaman di Desa Lamunde, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 183/Pdt.G/2017/PA Sj. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2017/PA Sj.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 1997, di Ds. Lamunde dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 28/02/VI/1997 tanggal 09 Juni 1997;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kolaka selama 1 (satu) tahun kemudian di rumah kediaman bersama di Kolaka selama 17 (tujuh belas) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak bernama :

- a. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

kelima anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi pada akhir tahun 2008 disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, jika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakui perbuatannya tersebut dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa perempuan tersebut adalah keluarganya dan Tergugat sering marah-



marah menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;

5. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2015, dimana pada waktu itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Tarakan mencari pekerjaan, namun sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi lagi, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib) dan pada bulan Maret 2017 Penggugat juga meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke Sinjai dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan Anggrek sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat mereka tidak ada yang mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2017/PA Sj.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan tidak melanjutkan keinginannya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/02/VI/1997 tertanggal 9 Juni 1997, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya di stempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi



1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Wae Tuo, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah tante saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah sendiri di Lamunde Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama awalnya harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama dua tahun;
 - Bahwa Penggugat ke rumah saksi dua tahun yang lalu dan memberitahu bahwa Tergugat telah pergi dan tidak tahu kemana perginya dan tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;
2. [REDACTED], umur 4239 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Jalan Bajoe kompleks BTN Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah sendiri di Lamunde Sulawesi Tenggara;

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2017/PA Sj.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama awalnya harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan penyebabnya karena Tergugat selingkuh, saksi tahu karena Penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama dua tahun dan saksi tahu sejak lahir anak kelima Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan 5 orang anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2017/PA Sj.



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2017/PA Sj.



tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/02/VI/1997, tertanggal 9 Juni 1997, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 7 Maret 1997, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum karena perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2017/PA Sj.



1.-----

Bahwa pada tanggal 7 Maret 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Lamunde dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga tertanggal 9 Juni 1997;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah bersama dan telah dikaruniai lima orang anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;

4. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu persis karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan lima orang anaknya selama dua tahun dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi hingga sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara keseluruhan peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun telah nyata kedua saksi mengetahui perihal berpisahnya Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan lima orang anaknya selama dua tahun dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi maka sesuai keterangan kedua saksi tersebut disebut sebagai *recht gevold* (suatu pengetahuan atas suatu akibat hukum) dan keterangan kedua saksi dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, karena itu dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2017/PA Sj.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, maka patut dipersangkakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus dan berakhir pada berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan lima orang anaknya selama dua tahun dan sampai sekarang tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung selama 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis),

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2017/PA Sj.



merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 2 tahun telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 2 tahun, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2017/PA Sj.



Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقه**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2017/PA Sj.



Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2017/PA Sj.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijai yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 *Hijriah* oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Abd.Jabbar, M.H. dan Abd. Jamil Salam, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Dra.Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Abd.Jabbar, M.H.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd.Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Nursyaya

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	220.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2017/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)